



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN PATUKANGAN
Alamat : Jl. Masjid No. 17 Kendal Telp. (0294) 3691551
Email: kendal.patukangankelurahan@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH PATUKUNGAN
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 340 / 12 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)
KELURAHAN PATUKANGAN KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025

LURAH PATUKANGAN

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, 13, 14, 15 dan 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Peyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Camat Kendal tentang Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6205);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Patukangan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dan mengangkat anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dengan susunan sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Patukangan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban Umum dan linmas dalam skala kewenangan Kelurahan ;
 - b. Membantu penanganan ketentraman dan ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum ;
 - c. Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran ;
 - d. Membantu Keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat ;
 - e. Membantu Pelaksanaan Pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan ;
 - f. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan ;
 - g. Membantu upaya Pertahanan Negara ;
 - h. Membantu Pengamanan Obyek Vital;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas ;
 - j. Membantu Penanganan ketentraman, ketertiban umum dan Keamanan ; dan
 - k. Membantu Lurah Dalam Penanganan Penegakan Peraturan Daerah ;
- KETIGA** : Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Patukangan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagai antisipasi dan kesiapsiagaan dalam melindungi masyarakat ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Patukangan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal ;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Kendal
Pada tanggal : 09 September 2025



SALINAN – Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kendal (Sebagai Laporan);
2. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kendal;
3. Camat Kendal;
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. A r s i p.

Lampiran : KEPUTUSAN LURAH PATUKANGAN
KECAMATAN KENDAL TAHUN 2025
Nomor : 340 / 12 / 2025
Tanggal : 09 September 2025

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(SATLINMAS) KELURAHAN PATUKANGAN KECAMATAN KENDAL
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATLINMAS KELURAHAN
1.	AGUS HERI SETYAWAN,SE	LURAH	KEPALA SATUAN
2.	JUSUF RIZAL MASEGA, S.STP	KEPALA SEKSI TRANTIB	KEPALA SATUAN TUGAS
3.	BAMBANG TRI RAHARSO, SE	KEPALA SEKSI PEM & YANUM	KOOR.PERLENGKAPAN
4.	ERMA SETYANINGRUM		KOOR. DAPUR UMUM
5.	ALIPUDIN	-	KOMANDAN REGU/ DANTON
6.	ACHMAD KHAIRUDIN	-	ANGGOTA
7.	AGUS WIDODO		ANGGOTA
8.	SUKARMAN		ANGGOTA
9.	SUTRISNO		ANGGOTA
10.	JOKO UTONO		ANGGOTA
11.	RETNO EDY SEPTIASMARA		ANGGOTA
12.	SUNU CATUR WICAKSONO		ANGGOTA
13.	GUNTUR ACHMAD MUZIDIN		ANGGOTA
14.	AHMAD FAHRUDIN		ANGGOTA
15.	AHMAD CHANAFI		ANGGOTA
16.	RUKIMIN		ANGGOTA
17.	FITRIA NANI YUNIATI		ANGGOTA
18.	M JOKO PURNOMO		ANGGOTA
19.	MUH JAYUS A		ANGGOTA
20.	MUHAMAD TOSIM		ANGGOTA
21.	JOKO SUPRIYANTO		ANGGOTA



AGUS HERI SETYAWAN, SE